



**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SERTA
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 100/ MENA/I/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SERTA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Suku Dinas, adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah
 - a. Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
14. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
15. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
16. Perjanjian Kerja harian lepas adalah Perjanjian Kerja waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.

BAB II

PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu

Para Pihak yang Membuat Perjanjian Kerja

Pasal 2

- (1) Perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh.
- (2) Pembuatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pengusaha.
- (3) Segala biaya pembuatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab pengusaha.

Bagian Kedua

Persyaratan Perjanjian Kerja

Pasal 3

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan Kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusiaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk Perjanjian Kerja

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh .
- (2) Dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayaran;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian kerja.
- (3) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh pengusaha.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja secara lisan dibuat oleh Pengusaha dalam bentuk surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja.
- (2) Surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pekerja/buruh;

- b. tanggal mulai bekerja;
- c. jenis pekerjaan; dan
- d. besarnya upah.

Bagian Keempat
Batalnya Perjanjian Kerja

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja dapat dibatalkan oleh para pihak apabila bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak bersedia melakukan pembatalan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas atau Suku Dinas dapat memfasilitasi penyelesaian pembatalan perjanjian kerja dimaksud.
- (3) Apabila fasilitasi pembatalan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka salah satu pihak dapat menempuh upaya melalui penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau upaya hukum lain.

Pasal 8

Perjanjian Kerja batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d.

Bagian Kelima
Berakhirnya Perjanjian Kerja

Pasal 9

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakhir apabila :

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

BAB III

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis atau secara lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/ buruh.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk keputusan pengangkatan sebagai pekerja.

Pasal 11

Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, isi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu harus memuat klausul secara jelas bahwa status hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau pekerja tetap.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk pihak pengusaha dan rangkap kedua untuk pihak pekerja/buruh.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat secara tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila dikemudian hah terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang diberlakukan adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat atau pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
- (3) Perjanjian Kerja Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut berakhir demi hukum.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah ada.
- (5) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
- (6) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum berakhir, maka tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- (7) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
- (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.
- (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan kepada pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 19

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan musiman dan/atau tambahan dimaksud.

- (2) Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.
- (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diberikan kepada pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan diluar kegiatan atau diluar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

Bagian Ketiga

Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dalam hal :
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja.
 - Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(7), berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tidak terpenuhinya syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut.
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang bersifat musiman tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau ayat (3), berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja.

- d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak dilakukan penyimpangan;
- (2) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh sebagai akibat berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Pasal 22

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian Lepas.
- (2) Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan hanya untuk pekerja/buruh yang bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- (4) Terhadap Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada umumnya.

Pasal 23

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
- (2) Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif yang didalamnya antara lain berisi daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tersebut dan paling kurang memuat:

- a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
- b. nama/alamat pekerja/buruh;
- c. jenis pekerjaan yang dilakukan;
- d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Perusahaan wajib mendaftarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan perjanjian kerja harian lepas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dilakukan untuk perpanjangan dan/atau pembaharuannya.
- (3). Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan kepada Suku Dinas atau Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang mempunyai lokasi kerja hanya pada 1 (satu) Kotamadya, pendaftaran perjanjian kerja waktu dan perjanjian kerja harian lepas tertentu diajukan kepada Suku Dinas sesuai domisili/alamat perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kotamadya, pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas diajukan kepada Dinas;
 - c. pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh perusahaan diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4). Untuk pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dikenakan biaya.

Pasal 25

Dalam mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c harus melampirkan persyaratan sebagai berikut.

a. untuk pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu, melampirkan :

1. rekapitulasi data pekerja/buruh;
2. perjanjian kerja waktu tertentu sesuai yang tercantum dalam rekapitulasi data pekerja/buruh.

b. untuk pendaftaran perjanjian kerja harian lepas, melampirkan

1. rekapitulasi data pekerja/buruh;
2. perjanjian kerja harian lepas sesuai yang tercantum dalam rekapitulasi data pekerja/buruh atau perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara kolektif.

Pasal 26

- (1) Terhadap pengajuan pendaftaran oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 selanjutnya Suku Dinas atau Dinas meneliti pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dimaksud beserta kelengkapannya.
- (2) Dalam hal persyaratan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau materi perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 15 maka Suku Dinas atau Dinas paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hah kerja setelah menerima pendaftaran, memberitahukan dan meminta kepada pimpinan perusahaan untuk melengkapi persyaratan dan/atau memperbaiki perjanjian kerja dengan menggunakan formulir 2 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila setelah melampaui jangka waktu 7 (tujuh) hah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan belum melengkapi persyaratan atau memperbaiki perjanjian kerja, maka berkas pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas tersebut dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir 3 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Suku Dinas atau Dinas menerima pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas yang telah disertai dengan persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, Dinas atau Suku Dinas harus sudah menerbitkan bukti pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas tersebut dengan menggunakan formulir 4 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) belum selesai dan/atau bukti pendaftaran belum diterbitkan oleh Dinas atau Suku Dinas maka perjanjian kerja dimaksud dianggap telah terdaftar.

Pasal 28

Untuk tertib administrasi pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, maka Suku Dinas dan Dinas harus membuat dan menyiapkan buku registrasi pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan perjanjian kerja harian lepas dengan menggunakan formulir 5 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Terhadap Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Kepala Suku Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir 6 dan formulir 7 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dilakukan oleh Kepala Dinas.

Dalam melakukan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga melakukan kegiatan pembinaan yang secara teknis dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas berupa sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara Pembuatan, Pendaftaran

- serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja kepada perusahaan, pekerja/ buruh, serikat pekerja/serikat buruh serta mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. Pembinaan yang dilakukan oleh Suku Dinas berupa pembinaan secara langsung ke perusahaan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

Terhadap hasil pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Dinas dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada DASK Dinas dan Suku Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja harian lepas yang telah didaftarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya waktu perjanjian kerja

tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 9 Tahun 2007
Tanggal 10 Januari 2007

CONTOH FORMULIR

- Formulir 1 : Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dari Perusahaan ke Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 2 : Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan atau perbaikan Perjanjian Kerja terhadap Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dari Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke perusahaan.
- Formulir 3 : Surat Pemberitahuan pengembalian pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas ke perusahaan.
- Formulir 4 : Surat Pemberitahaun tentang Pemberian Nomor Bukti Pendaftaran-Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas da, Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 5 : Buku Registrasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas.
- Formulir 6 : Laporan Bulanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dari Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 7 : Data Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Perjanjian Kerja Harian lepas suku dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kotamadya.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja
Harian Lepas dari Perusahaan ke Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Jakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran : (berkas/exp) Yth Kepala Dinas/Suku Dinas
Hal : Lampiran Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi/Kotamadya
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor /2006
tentang Prosedur Tata ini kami mengajukan pendaftaran Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL).

Sebagai bahan kelengkapan pendaftaran tersebut, kami lampirkan
antara lain :

1. Rekapitulasi data pekerja/buruh bPKWT/PKHL *)
2. Fotokopi PKWt/PKHL

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat dilakukan
pendaftaran dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

PT.....
Ttd

(.....)

Keterangan :

*) coret dan pilih sesuai kebutuhan

Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan atau perbaikan Perjanjian Kerja terhadap Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dari Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke perusahaan

KOP DINAS/SUKU DINAS

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	
Lampiran	:	(berkas/exp) Yth Sdr. Pimpinan Perusahaan
Hal	:	Pemberitahuan Kekurangan PT.....
		Persyaratan pendaftaran
		Perbaikan PKWT/PKHL*) di-
		Jakarta

Memperhatikan surat Saudara tanggal.....Nomor.....
Hal Pendaftaran KWT/PKHL*) antara PT.....dengan
Sdr..... (kolektif/perorangan) sebanyak.....(exp/berkas)
setelah diadakan penelitian ternyata masih terdapat adanya
kekurangan berupa :

1. Sebagian perjanjian kerja yaitu.....berkas/seluruh perjanjian kerja belum dilampirkan *)
2. Perjanjian kerja perlu diperbaiki sesuai koreksi sebagaimana terlampir *)

Untuk hal tersebut di atas sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomortahun 2006, diminta Saudara dapat dimaksud serta mengirimkannya kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Saudara menerima surat pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/SUKU DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI/KOTAMADYA *)

NIP

Keterangan :

*) coret dan pilih sesuai kebutuhan

Surat Pemberitahuan pengembalian pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dari Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ke Perusahaan.

KOP DINAS/SUKU DINAS

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengembalian Pendaftaran Perjanjian Kerja PKWT/PKHL

Kepada
Yth Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT.....
.....
Di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Dinas/Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal.....Nomor.....hal Pemberitahuan kekurangan Persyaratan Pendaftaran/Perbaikan PKWT/PKHL*) setelah 7 (tujuh) hari ternyata Saudara belum melengkapi kekurangan persyaratan/memperbaiki materi perjanjian kerja yang Saudara ajukan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006 kami kembalikan berkas permohonan pendaftaran PKWT/PKWTT *) yang Saudara ajukan. Dengan demikian PKWT/PKHL *) pada perusahaan Saudara belum terdaftar pada Dinas/Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya.....

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/SUKU DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI/KOTAMADYA *)

NIP

Keterangan :

*) coret dan pilih sesuai kebutuhan

Surat Pemberitahuan pemberian nomor bukti Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas dari Suku Dinas/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke perusahaan.

KOP DINAS/SUKU DINAS

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Bukti Pendaftaran PKWT/PKHL *)

Kepada
Yth Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT.....
.....
Di
Jakarta

Memperhatikan surat Saudara tanggal.....Nomor.....hal Pendaftaran PKWT/PKHL *) antara PT.....dengan Sdr.....(kolektif/perorangan) sebanyak.....(exp/berkas) setelah diadakan penelitian terhadap persyaratan maupun materi perjanjian yang diajukan, telah memenuhi syarat untuk didaftar oleh Dinas/Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasnigrasi Kotamadya.....

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor.....2006 maka PKWT/PKHL *) tersebut telah terdaftar dengan nomor bukti pendaftaran sebagaimana tercantum dalam naskah PKWT/PKHL *) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiam Saudara, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/SUKU DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI/KOTAMADYA *)

NIP

Keterangan :

*) coret dan pilih sesuai kebutuhan

BUKU REGISTRASI PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

- Dinas /Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya :
- Bulan :

No	Nama dan Alamat Perusahaan	Nama dan Alamat Pekerja	Nomor/Tanggal Perjanjian Kerja	Jangka Waktu Perjanjian Kerja	Jenis pekerjaan/ Jabatan	Upah	Lokasi Kerja	Nomor Pendaftaran PKWT /PKHL

KEPALA SUB DINAS HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN/
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA.....

NIP

Laporan Bulanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian
Lepas dari Suku Dinas kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SUKU DINAS

Nomor :
Sifat :
Lampiran : (berkas/exp)
Hal : Laporan bulanan pendaftaran
Laporan bulanan pendaftaran
PKWT danm PKHL

Kepada
Yth Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta

Di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja. Bersama ini disampaikan laporan bulanan tentang pendafrtan PKWT/PKHL *) diwilayah Kotamadya Jakarta.....untuk Bulan.....tahun.....sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/SUKU DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI/KOTAMADYA *)

NIP

Keterangan :

*) coret dan pilih sesuai kebutuhan

DATA PENDAFTARAN PKWT/PKHL
 BULAN..... TAHUN.....
 SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KOTAMADYA

No	Jenis Perjanjian Kerja	Jumlah Pendaftaran s.d. Bulan lalu		Jumlah Pendaftaran Bulan ini		Jumlah s.d. Bulan ini		Keterangan
		Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	
1.	P K W T							
2.	P K H L							

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KOTAMADYA.....

 NIP